



**PUTUSAN**

**Nomor 219/Pid.B/2023/PN Sgn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Joko Satrio Anggoro alias Satriyo bin Totok Subroto**
2. Tempat lahir : Situbondo
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 24 Desember 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Letnan Rantam Rt 031 Rw 007, Desa Badean, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sragen, sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sragen sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 219/Pid.B/2023/PN Sgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 219/Pid.B/2023/PN Sgn tanggal 6 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 219/Pid.B/2023/PN Sgn tanggal 06 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JOKO SATRIO ANGGORO alias SATRIYO Bin TOTOK SUBROTO secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit spm Suzuki shogun biru tanpa plat nomor dengan Noka : MH8FD110X2J903396 Nosin : E109-1D908332.
- 1 (satu) lembar STNK spm susuki FD110 tahun 2002 Nopol : AD 5157 CT atasnama SUDARYONOSH alamat : Duabelasan Rt.1/4 Jombor BDSR SKH.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) Unit Spm Honda Vario 125 No Pol : AD-6603-SE, Warna Biru, Tahun 2022, Noka MH1JM5125NK064742, Nosin JM51E-2063732, beserta STNK An: INDAH MUSTIKA RINI, alamat Dk. Jetak Rt.007 Rw.000 Desa. Duyungan Kec. Sidoharjo Kab. Sragen.
- 1 (satu) buah Helm Merk INK warna Ungu.

Dikembalikan kepada INDAH MUSTIKA RINI

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 219/Pid.B/2023/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. : PDM -89/SRGEN/EOH.2/11/2023 tanggal 5 Desember 2023 sebagai berikut:

## **PERTAMA ;**

Bahwa terdakwa JOKO SATRIO ANGGORO ALIAS SATRIYO BIN TOTOK SUBROTO pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekitar pukul 09.00 wib. atau setidaknya-tidaknya pada bulan September 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Dk. Jetak Rt.007 Rw.000 Desa. Duyungan Kec. Sidoharjo Kab. Sragen atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario No Pol : AD-6603-SE, Warna Biru, Tahun 2022, Noka MH1JM5125NK064742, Nosin JM51E-2063732, beserta STNK An: INDAH MUSTIKA RINI, alamat Dk. Jetak Rt.007 Rw.000 Desa Duyungan Kec. Sidoharjo Kab. Sragen yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik INDAH MUSTIKA RINI, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan , yang kejadiannya adalah sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa menerima servis laptop milik saksi korban Indah Mustika Rini yang rusak untuk diperbaiki dan selanjutnya setelah laptop berhasil diperbaiki oleh terdakwa kemudian pada hari jumat tanggal 1 September 2023 sekira Pkl.08.00 wib. Terdakwa kerumah korban di Dk. Jetak Rt.007 Rw.000 Desa. Duyungan Kec. Sidoharjo Kab. Sragen dengan mengendarai sepeda motor Shogun warna Biru Nopol. AD-5157-CT (plat nomor tidak terpasang), sekira pukul 09.00 wib. Terdakwa tiba di rumah saksi

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 219/Pid.B/2023/PN Sgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban kemudian laptop diserahkan kepada korban dan dikarenakan adaptor laptop ketinggalan di rumah kontrakan terdakwa di Jl.Raya Gawan Tanon kios renteng No.32 Rt.06 Ds.Ngemban Kec.Tanon Kab.Sragen, selanjutnya Terdakwa pinjam sepeda motor milik saksi korban dengan alasan untuk mengambil adaptor sekaligus beli sparepart changer laptop di daerah Sragen dan Terdakwa juga beralasan kalau sepeda motor shogun milik terdakwa tersebut tidak lengkap ( plat nomor tidak terpasang) sehingga terdakwa takut kena razia polisi, dengan alasan tersebut selanjutnya korban menyerahkan kunci motor honda vario kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa sempat menanyakan dimana STNKnya dan oleh saksi korban dijawab kalau STNK ada dibawah jok, selanjutnya Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario No Pol : AD-6603-SE, Warna Biru, Tahun 2022 serta menggunakan helm milik saksi korban menuju rumah kontrakan Terdakwaa di Jl.Raya Gawan Tanon kios renteng No.32 Rt.06 Ds.Ngemban Kec.Tanon Kab.Sragen, namun sesampainya diperempatan gawan Terdakwa berhenti untuk mematikan handphone dengan maksud agar tidak bisa dihubungi oleh korban dan kemudian terdakwa melanjutkan perjalanannya, setelah sampai di rumah kontrakan Terdakwa tidak menggunakan sepeda motor tersebut untuk mengambil adaptor dan membeli sparepart changer laptop di daerah Sragen melainkan untuk dimiliki yaitu digunakan terdakwa pergi ke Probolinggo dan ke Banyuwangi tanpa seijin korban dan akhirnya pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 08.00 wib. bertempat di daerah Banyuwangi Jawa Timur Terdakwa berhasil diamankan oleh anggota Kepolisian Sektor Sidoharjo.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

## ATAU

### KEDUA ;

Bahwa terdakwa JOKO SATRIO ANGGORO ALIAS SATRIYO BIN TOTOK SUBROTO pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekitar pukul 09.00 wib. atau setidaknya pada bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Dk. Jetak Rt.007 Rw.000 Desa. Duyungan Kec. Sidoharjo Kab. Sragen atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 219/Pid.B/2023/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi INDAH MUSTIKA RINI untuk menyerahkan barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario No Pol : AD-6603-SE, Warna Biru, Tahun 2022, Noka MH1JM5125NK064742, Nosin JM51E-2063732, beserta STNK An: INDAH MUSTIKA RINI, alamat Dk. Jetak Rt.007 Rw.000 Desa. Duyungan Kec. Sidoharjo Kab. Sragen atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang kejadiannya adalah sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa menerima servis laptop milik saksi korban Indah Mustika Rini yang rusak untuk diperbaiki dan selanjutnya setelah laptop berhasil diperbaiki oleh terdakwa kemudian pada hari jumat tanggal 1 September 2023 sekira Pkl.08.00 wib. Terdakwa kerumah korban di Dk. Jetak Rt.007 Rw.000 Desa. Duyungan Kec. Sidoharjo Kab. Sragen dengan mengendarai sepeda motor Shogun warna Biru Nopol. AD-5157-CT (plat nomor tidak terpasang), sekira pukul 09.00 wib. Terdakwa tiba di rumah saksi korban kemudian laptop diserahkan kepada korban dan dikarenakan adaptor laptop ketinggalan di rumah kontrakan terdakwa di Jl.Raya Gawan Tanon kios renteng No.32 Rt.06 Ds.Ngemban Kec.Tanon Kab.Sragen, selanjutnya Terdakwa pinjam sepeda motor milik saksi korban dengan alasan untuk mengambil adaptor sekaligus beli sparepart changer laptop di daerah Sragen dan Terdakwa juga beralasan kalau sepeda motor shogun milik terdakwa tersebut tidak lengkap ( plat nomor tidak terpasang) sehingga terdakwa takut kena razia polisi, dengan alasan tersebut selanjutnya korban menyerahkan kunci motor honda vario kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa sempat menanyakan dimana STNKnya dan oleh saksi korban dijawab kalau STNK ada dibawah jok, selanjutnya Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario No Pol : AD-6603-SE, Warna Biru, Tahun 2022 serta menggunakan helm milik saksi korban menuju rumah kontrakan Terdakwa di Jl.Raya Gawan Tanon kios renteng No.32 Rt.06 Ds.Ngemban Kec.Tanon Kab.Sragen, namun sesampainya diperempatan gawan Terdakwa berhenti untuk mematikan handphone dengan maksud agar tidak bisa dihubungi oleh korban dan kemudian terdakwa melanjutkan perjalanannya, setelah sampai di rumah kontrakan Terdakwa tidak menggunakan sepeda motor tersebut untuk mengambil adaptor dan membeli sparepart changer laptop di daerah Sragen melainkan untuk dimiliki yaitu digunakan terdakwa pergi ke Probolinggo dan ke Banyuwangi tanpa seijin korban dan akhirnya

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 219/Pid.B/2023/PN Sgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 08.00 wib, bertempat di daerah Banyuwangi Jawa Timur Terdakwa berhasil diamankan oleh anggota Kepolisian Sektor Sidoharjo.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Indah Mustika Rini binti Gimin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi dihubungi Terdakwa melalui WhatsAap memberitahu Saksi bahwa Terdakwa mau ke rumah Saksi mengantar laptop yang Saksi serviskan ke Terdakwa sudah jadi, kemudian sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa tiba di rumah Saksi membawa laptop yang sudah selesai dibetulkan dengan mengendarai sepeda motor Shogun warna biru tanpa terpasang plat nomor kemudian Terdakwa masuk ke rumah Saksi dan menaruh laptop di sofa, kemudian Terdakwa mengambil charger di tas laptop dan mengatakan pada Saksi bahwa charger laptop Saksi drop kemudian Terdakwa mengatakan hendak ke Sragen untuk membeli sparepart changer laptop;

- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi dengan kata-kata "Mbak saya pinjam motornya, karena di sana ada polisi, soalnya motor saya tidak ada platnya, saya sekalian pinjam helmnya ya mbak" kemudian Saksi memberikan kunci dan helm sepeda motor Saksi untuk dibawa ke Sragen membeli sparepart changer laptop milik Saksi, namun sudah sekitar 2 (dua) jam Saksi tunggu Terdakwa tidak kunjung datang ke rumah lalu Saksi mencoba untuk menghubungi Terdakwa melalui HP namun nomor Terdakwa sudah tidak aktif, selanjutnya Saksi memesan gojek melalui aplikasi handphone Saksi untuk mengecek ke kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Raya Gawan Tanon kios renteng nomor 28 RT06 Ngamban Tanon Sragen, sesampainya disana Saksi mendapat informasi dari tetangga

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 219/Pid.B/2023/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah/kontrakan Terdakwa bahwa Terdakwa sudah tidak ada dirumah dan sampai sekarang sepeda motor Honda Vario No. Pol. AD-6603-SE, warna biru, tahun 2022 juga tidak dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah Saksi mendatangi rumah kontrakan Terdakwa tidak ada kemudian Saksi melapor kejadian tersebut ke Polsek Sidoharjo;
- Bahwa sebelum kejadian ini Saksi dengan Terdakwa sudah kenal karena Saksi sering menggunakan jasanya untuk servis barang elektronik milik Saksi yang Saksi kenal dari sosmed facebook;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sekitar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang Terdakwa bawa yakni sepeda motor Honda Vario No Pol. AD-6603-SE, warna biru, Tahun 2022, Noka MH1JM5125NK064742, Nosin JM51E-2063732, atas nama Saksi sendiri dengan helm merk INK warna ungu dan STNK ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Marimo, S.Pd bin Pawiro Rejo Sukiman (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian Terdakwa telah membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut dari saksi korban;
- Bahwa awalnya laptop milik saksi korban rusak dan kemudian diservis ditempat Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa melalui whatshaap memberitahukan kepada saksi korban bahwa Terdakwa mau kerumah Saksi korban untuk mengantar laptop milik saksi korban yang telah selesai diservis;
- Bahwa sekitar pukul 09.00 wib Terdakwa tiba di rumah saksi korban dengan mengendarai SPM Shogun warna Biru tanpa terpasang Plat Nomor dan kemudian laptop diserahkan kepada saksi korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminjam Sepeda motor Honda Vario No Pol : AD-6603-SE, Warna Biru, Tahun 2022 milik saksi korban dengan alasan untuk mengambil adaptor sekaligus beli sparepart changer laptop di daerah Sragen dan Terdakwa juga beralasan kalau sepeda motor shogun milik Terdakwa tersebut tidak

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 219/Pid.B/2023/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



lengkap ( plat nomor tidak terpasang) sehingga Terdakwa takut kena razia polisi, dengan alasan tersebut saksi korban percaya dan menyerahkan sepeda motor milik saksi korban kepada Terdakwa beserta Helm;

- Bahwa sebelumnya saksi korban sudah kenal dengan Terdakwa dan saksi korban sudah beberapa kali menggunakan jasa servis elektronik milik Terdakwa;
- Bahwa setelah sepeda motor dipinjam oleh Terdakwa sampai sekarang sepeda motor milik saksi korban tidak pernah kembali;
- Bahwa saksi korban sudah berusaha mencari Terdakwa di rumah kos Terdakwa di Jl. Raya Gawan Tanon kios Renteng no. 28 RT 06 Ngamban Tanon Sragen akan tetapi Terdakwa sudah pergi ke Bondowoso yang akhirnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sidoharjo;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Saksi berupa berupa 1 (satu) lembar STNK spm Suzuki FD110 tahun 2002 Nopol : AD 5157 CT atasnama SUDARYONOSH alamat : Duabelasan Rt.1/4 Jombor BDSR SKH dan 1 (satu) unit spm Suzuki Shogun biru tanpa plat nomor dengan Noka : MH8FD110X2J903396 Nosin : E109-1D908332 adalah milik Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi menderita kerugian sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Sigit Kurniawan bin Maksom, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 08.00 Wib di rumah kontrakkan Terdakwa di wilayah Kab. Bayuwangi, Prov Jawa Timur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario No Pol : AD-6603-SE, Warna Biru, Tahun 2022, Noka MH1JM5125NK064742, Nosin JM51E-2063732, beserta STNK An: INDAH MUSTIKA RINI, alamat Dk. Jetak Rt.007 Rw.000 Desa. Duyungan Kec. Sidoharjo Kab.Sragen pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di Dk. Jetak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.007 Rw.000 Desa. Duyungan Kec. Sidoharjo Kab. Sragen dan korbannya adalah Indah Mustika Rini;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa :1 (satu) Unit Spm Honda Vario 125 No Pol : AD-6603-SE, Warna Biru, Tahun 2022, Noka MH1JM5125NK064742, Nosin JM51E-2063732, beserta STNK An: INDAH MUSTIKA RINI, alamat Dk. Jetak Rt.007 Rw.000 Desa Duyungan Kec. Sidoharjo Kab. Sragen beserta STNK, 1 (satu) buah helm Merk INK warna Ungu dan 1 (satu) lembar STNK spm susuki FD110 tahun 2002 Nopol : AD 5157 CT atas nama SUDARYONOSH alamat : Duabelasan Rt.1/4 Jombor BDSR SKH;
- Bahwa Saksi juga mengamankan barang bukti dari korban Indah Mustika Rini berupa :1 (satu) unit spm Suzuki Shogun biru tanpa plat nomor dengan Noka : MH8FD110X2J903396 Nosin : E109-1D908332
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa menjelaskan awalnya datang ke rumah saksi korban dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa berupa Suzuki Shogun warna biru tanpa plat nomor dengan tujuan menyerahkan laptop milik saksi korban yang sebelumnya Terdakwa perbaiki;
- Bahwa setelah laptop diserahkan ke saksi korban kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik korban berupa 1 (satu) Unit Spm Honda Vario 125 No Pol : AD-6603-SE, Warna Biru, Tahun 2022, Noka MH1JM5125NK064742, Nosin JM51E-2063732, beserta STNK An: INDAH MUSTIKA RINI, alamat Dk. Jetak Rt.007 Rw.000 Desa Duyungan Kec. Sidoharjo Kab. Sragen beserta STNK, 1 (satu) buah Helm Merk INK warna Ungu;
- Bahwa cara Terdakwa meyakinkan saksi korban sehingga saksi korban mau menyerahkan sepeda motor miliknya yaitu dengan alasan akan mengambil alat yang tertinggal di rumah sekaligus membeli sparepart laptop di daerah Sragen, karena motor Suzuki Shogun milik Terdakwa tidak lengkap dan takut ada polisi;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menguasai sepeda motor milik korban, sepeda motor tersebut oleh Terdakwa tidak digunakan untuk mengambil alat yang tertinggal di rumah dan tidak digunakan membeli sparepart di daerah Sragen melainkan untuk dimiliki yaitu digunakan Terdakwa pergi ke Probolinggo dan ke Banyuwangi tanpa seizin saksi korban;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 219/Pid.B/2023/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1 (satu) Unit Spm Honda Vario 125 No Pol : AD-6603-SE, Warna Biru, Tahun 2022, Noka MH1JM5125NK064742, Nosin JM51E-2063732, beserta STNK An: INDAH MUSTIKA RINI, alamat Dk. Jetak Rt.007 Rw.000 Desa Duyungan Kec. Sidoharjo Kab. Sragen beserta STNK, 1 (satu) buah Helm Merk INK warna Ungu adalah milik saksi korban Indah Mustika Rini sedang barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK spm susuki FD110 tahun 2002 Nopol : AD 5157 CT atasnama SUDARYONOSH alamat : Duabelasan Rt.1/4 Jombor BDSR SKH dan 1 (satu) unit spm Suzuki Shogun biru tanpa plat nomor dengan Noka : MH8FD110X2J903396 Nosin : E109-1D908332 adalah milik Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi menderita kerugian sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 08.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa di wilayah Kab. Banyuwangi, Jawa Timur;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan penipuan dan atau penggelapan pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di rumah Saksi INDAH MUSTIKA RINI di Dukuh Jetak RT007, RW000, Desa Duyungan, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi korban Indah Mustika Rini karena sekitar bulan Mei 2023 karena Terdakwa bersama istri dan anak mengontrak kios di Jl. Gawan-Tanon Desa Ngemban, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen dengan tujuan buka usaha, Terdakwa membuka usaha servis elektronik sedangkan istri Terdakwa buka usaha warung wakan bebek madura;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi INDAH MUSTIKA RINI sekitar bulan Agustus awalnya Saksi INDAH MUSTIKA RINI menghubungi Terdakwa agar datang ke rumahnya untuk memperbaiki mesin cuci,

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 219/Pid.B/2023/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Terdakwa juga iklan jasa service melalui aplikasi Facebook, pada waktu itu Terdakwa belum mempunyai motor lalu Terdakwa datang memenuhi panggilan Saksi INDAH MUSTIKA RINI untuk menservice mesin cuci dengan naik ojek dan saat memperbaiki mesin cuci Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Vario biru milik Saksi INDAH MUSTIKA RINI untuk membeli sparepart di daerah Sragen, setelah selesai sepeda motor Terdakwa kembalikan, selang beberapa minggu Saksi INDAH MUSTIKA RINI kembali menghubungi Terdakwa untuk menyervice laptopnya yang rusak, karena Terdakwa sudah mempunyai sepeda motor Suzuki Shogun Terdakwa ke rumah Saksi INDAH MUSTIKA RINI dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dan mengambil laptop milik Saksi INDAH MUSTIKA RINI untuk diperbaiki;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekitar pukul 05.00 WIB, istri Terdakwa bilang kalau ingin pulang untuk jenguk orang tua yang ada di Probolinggo, karena istri Terdakwa hamil lalu Terdakwa mencoba menuruti keinginannya dan kebetulan sudah 2 tahun tidak pulang, lalu niat Terdakwa muncul untuk meminjam sepeda motor milik Saksi INDAH MUSTIKA RINI, sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi INDAH MUSTIKA RINI memberitahu bahwa laptop sudah bisa diperbaiki dan akan Terdakwa antar ke rumah, sesampai di rumah Saksi INDAH MUSTIKA RINI yang beralamat di Dukuh Jetak RT007, RW000, Desa Duyungan Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, Terdakwa bertemu lalu laptop Terdakwa serahkan dan Terdakwa mengatakan kalau ada adaptor laptop yang ketinggalan di kontrakan, lalu Terdakwa meminjam sepeda motor untuk mengambil adaptor sekaligus beli sparepart di daerah Sragen, Terdakwa juga beralasan kalau sepeda motor Terdakwa Suzuki Shogun tidak lengkap takut ada Polisi, setelah Saksi korban INDAH MUSTIKA RINI mengiyakan lalu menyerahkan kunci sepeda motor Honda Vario dan sepeda motor Terdakwa bawa dan Terdakwa menanyakan STNKnya dan Saksi INDAH MUSTIKA RINI mengatakan dibawah jok, lalu Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna biru milik Saksi INDAH MUSTIKA RINI dan menggunakan helm milik Saksi INDAH MUSTIKA RINI juga;

- Bahwa setelah sepeda motor Honda Vario 125 Terdakwa bawa dan sepeda motor Suzuki Shogun Terdakwa tinggal di rumah Saksi INDAH MUSTIKA RINI, Terdakwa langsung menuju rumah kontrakan dan saat di jalan tepatnya diperempatan Gawan Terdakwa berhenti untuk



mematikan handphone Terdakwa agar tidak bisa dihubungi, sesampai di rumah kontrakan Terdakwa menemui istri Terdakwa dan Terdakwa mengajak istri Terdakwa untuk pergi ke Probolinggo agar segera siap-siap, saat itu istri Terdakwa sempat tanya sepeda motor siapa dan Terdakwa menjawab sepeda motor pinjam milik saksi INDAH MUSTIKA RINI, lalu Terdakwa bersama istri dan anak pergi ke Probolinggo menemui mertua selama 2 hari, lalu Terdakwa bersama istri dan anak pergi ke Banyuwangi untuk mencari tempat kontrakan baru agar tidak bisa ditemui pemilik sepeda motor, dan dapat di daerah Tulungrejo Kecamatan Glenmor, Kabupaten Banyuwangi, selama di Banyuwangi sepeda motor tersebut Terdakwa penggunaan untuk transportasi sehari-hari;

- Bahwa niat Terdakwa untuk memiliki sepeda motor tersebut muncul waktu subuh sebelum Terdakwa menemui Saksi INDAH MUSTIKA RINI waktu istri Terdakwa mengajak pulang ke Probolinggo untuk bertemu orangtuanya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut untuk Terdakwa miliki dan bisa Terdakwa penggunaan sebagai alat transportasi sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak minta izin kepada Saksi INDAH MUSTIKA RINI waktu membawa sepeda motor tersebut ke Probolinggo dan Banyuwangi, karena niat Terdakwa untuk Terdakwa miliki;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit spm Suzuki shogun biru tanpa plat nomor dengan Noka : MH8FD110X2J903396 Nosin : E109-1D908332;
- 1 (satu) lembar STNK spm Suzuki FD110 tahun 2002 Nopol : AD 5157 CT atas nama SUDARYONOSH alamat : Duabelasan Rt.1/4 Jombor BDSR SKH;
- 1 (satu) Unit Spm Honda Vario 125 No Pol : AD-6603-SE, Warna Biru, Tahun 2022, Noka MH1JM5125NK064742, Nosin JM51E-2063732, beserta STNK An: INDAH MUSTIKA RINI, alamat Dk. Jetak Rt.007 Rw.000 Desa. Duyungan Kec. Sidoharjo Kab. Sragen;
- 1 (satu) buah Helm Merk INK warna Ungu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah membawa pergi 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario No Pol : AD-6603-SE, Warna Biru, Tahun 2022, Noka MH1JM5125NK064742, Nosin JM51E-2063732, beserta STNK An: INDAH MUSTIKA RINI, milik saksi korban Indah Mustika Rini;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekitar pukul 09.00 wib. bertempat di Dk. Jetak Rt.007 Rw.000 Desa. Duyungan Kec. Sidoharjo Kab. Sragen;
- Bahwa awalnya Terdakwa menerima servis laptop milik saksi korban Indah Mustika Rini yang rusak untuk diperbaiki dan selanjutnya setelah laptop berhasil diperbaiki oleh Terdakwa kemudian pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira PKL.08.00 WIB Terdakwa ke rumah korban di Dk. Jetak Rt.007 Rw.000 Desa. Duyungan Kec. Sidoharjo Kab. Sragen dengan mengendarai sepeda motor Shogun warna Biru Nopol. AD-5157-CT (plat nomor tidak terpasang);
- Bahwa sebelum Terdakwa mengembalikan laptop milik saksi korban, Terdakwa sudah mempunyai niat meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan maksud untuk dimiliki digunakan sarana transportasi ke Probolinggo untuk menengok orangtua yang sakit;
- Bahwa sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa tiba di rumah saksi korban kemudian laptop diserahkan kepada korban dan dikarenakan adaptor laptop ketinggalan di rumah kontrakan Terdakwa di Jl.Raya Gawan Tanon kios renteng No.32 Rt.06 Ds.Ngemban Kec.Tanon Kab.Sragen, selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan alasan untuk mengambil adaptor sekaligus membeli sparepart changer laptop di daerah Sragen dan Terdakwa juga beralasan kalau sepeda motor Shogun milik Terdakwa tersebut tidak lengkap ( plat nomor tidak terpasang) sehingga Terdakwa takut kena razia polisi;
- Bahwa karena mendengar alasan Terdakwa tersebut selanjutnya saksi korban menyerahkan kunci motor Honda Vario kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa sempat menanyakan dimana STNKnya dan oleh saksi korban dijawab kalau STNK ada dibawah jok, selanjutnya Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario No Pol : AD-6603-SE, Warna Biru, Tahun 2022 serta menggunakan helm milik saksi korban menuju rumah kontrakan Terdakwa di Jl.Raya Gawan Tanon kios renteng No.32 Rt.06 Ds.Ngemban Kec.Tanon Kab. Sragen;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 219/Pid.B/2023/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjalanan sesampainya di perempatan Gawan, Terdakwa berhenti untuk mematikan handphone dengan maksud agar tidak bisa dihubungi oleh saksi korban dan kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanannya;
- Bahwa setelah sampai di rumah kontrakan Terdakwa tidak menggunakan sepeda motor tersebut untuk mengambil adaptor dan membeli sparepart changer laptop di daerah Sragen melainkan untuk dimiliki yaitu digunakan Terdakwa pergi ke Probolinggo dan ke Banyuwangi tanpa seizin korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi korban sampai akhirnya pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di daerah Banyuwangi Jawa Timur Terdakwa berhasil diamankan oleh anggota Kepolisian Sektor Sidoharjo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP atau Kedua sebagaimana diatur dalam 378 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternatif maka Majelis dapat langsung memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum di persidangan yakni dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 219/Pid.B/2023/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad. 1. Tentang unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam pasal ini adalah orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama Joko Satriyo Anggoro alias Satriyo bin Totok Subroto yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa tersebut, dengan demikian unsur "barang siapa" dalam hal ini adalah Terdakwa Joko Satriyo Anggoro alias Satriyo bin Totok Subroto itu sendiri dan bukan orang lain sehingga tidak terjadi error in persona dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur barang siapa dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ke 2 (dua) mengandung beberapa kriteria secara alternatif karena menggunakan tanda baca koma dan kata-kata atau, sehingga untuk terbuktinya unsur tersebut tidak perlu terpenuhi semua kriteria secara kumulatif oleh terdakwa dan perbuatannya tetapi cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi secara alternatif maka terbuktilah unsur tersebut dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai nama palsu atau martabat/ keadaan palsu adalah nama yang digunakan bukan nama aslinya melainkan nama orang lain, martabat palsu adalah kedudukan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya; (Karakteristik wanprestasi dan tindak pidana penipuan yang lahir dari hubungan kontraktual, Dr.Yahman,SH.MH, Penerbit Prenamedia Group, 2014, halaman 113);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan karangan perkataan-perkataan bohong menurut Arrest-Arrest Hoge Raad tanggal 8 Maret 1926, tanggal 28 Juli 1916, dan tanggal 11 Maret 1929, menyatakan bahwa disitu terdapat susunan kata-kata bohong, apabila diantara berbagai kebohongan itu terdapat satu jalinan yang sedemikian rupa, dan kebohongan yang satu itu memperkuat kebohongan yang lain, sehingga semua kebohongan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 219/Pid.B/2023/PN Sgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut secara timbal balik seolah-olah menunjukkan suatu kebenaran, padahal sebenarnya tidaklah demikian halnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu perbuatan dengan akal licik dan tipu daya untuk memperlakuk orang lain sehingga seseorang tergerak hatinya untuk mengikuti kehendaknya, seseorang menjadi percaya atau yakin atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain atas suatu tindakan, termasuk menunjukkan surat-surat palsu." (Karakteristik wanprestasi dan tindak pidana penipuan yang lahir dari hubungan kontraktual, Dr.Yahman, S.H.,M.H., Penerbit Prenamedia Group, 2014, halaman 114);

Menimbang, bahwa suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu. Satu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan keterangan apapun tentang menggerakkan/Bewegen. Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain. Obyek yang dipengaruhi adalah kehendak seseorang/orang lain. Perbuatan menggerakkan adalah berupa perbuatan yang abstrak dan akan terlihat bentuknya secara konkret bila dihubungkan dengan cara melakukannya. Cara melakukannya inilah sesungguhnya yang lebih berbentuk. Dalam menggerakkan pada penipuan dilakukan dengan cara-cara yang didalamnya mengandung ketidakbenaran, palsu atau bersifat membohongi ataupun menipu. Karena jika menggerakkan dengan cara-cara yang benar, maka tidak mungkin kehendak orang lain akan terpengaruh, yang pada akhirnya orang lain tersebut menyerahkan benda, atau mengadakan perjanjian hutang, atau meniadakan suatu piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa berawal dari niat Terdakwa untuk memiliki sepeda motor milik saksi korban Indah Mustika Rini sehingga saat sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa tiba di rumah saksi korban kemudian laptop diserahkan kepada korban dan dikarenakan adaptor laptop ketinggalan di rumah kontrakan Terdakwa di Jl.Raya Gawan Tanon kios renteng No.32 Rt.06 Ds.Ngemban Kec.Tanon Kab.Sragen, selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan alasan untuk mengambil adaptor sekaligus membeli sparepart changer laptop di daerah Sragen dan Terdakwa juga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan kalau sepeda motor Shogun milik Terdakwa tersebut tidak lengkap ( plat nomor tidak terpasang) sehingga Terdakwa takut kena razia polisi. selanjutnya saksi korban menyerahkan kunci motor Honda Vario kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa sempat menanyakan dimana STNKnya dan oleh saksi korban dijawab kalau STNK ada dibawah jok, selanjutnya Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario No Pol : AD-6603-SE, Warna Biru, Tahun 2022 serta menggunakan helm milik saksi korban menuju rumah kontrakan Terdakwa di Jl.Raya Gawan Tanon kios renteng No.32 Rt.06 Ds.Ngemban Kec.Tanon Kab. Sragen dan dalam perjalanan sesampainya di perempatan Gawan, Terdakwa berhenti untuk mematikan handphone dengan maksud agar tidak bisa dihubungi oleh saksi korban dan kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanannya, setelah sampai di rumah kontrakan Terdakwa tidak menggunakan sepeda motor tersebut untuk mengambil adaptor dan membeli sparepart changer laptop di daerah Sragen melainkan digunakan Terdakwa pergi ke Probolinggo dan ke Banyuwangi tanpa seizin korban, lalu Terdakwa bersama istri dan anak pergi ke Banyuwangi untuk mencari tempat kontrakan baru di daerah Tulungrejo Kecamatan Glenmor, Kabupaten Banyuwangi, selama di Banyuwangi agar tidak bisa ditemui oleh pemilik sepeda motor, selama di Banyuwangi sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk transportasi sehari-hari. Terdakwa tidak ada niat mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi korban sampai akhirnya pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di daerah Banyuwangi Jawa Timur Terdakwa berhasil diamankan oleh anggota Kepolisian Sektor Sidoharjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan didapatkan fakta hukum bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk memiliki sepeda motor milik saksi korban pada saat subuh ketika istri Terdakwa mengajak Terdakwa untuk pergi ke Probolinggo dengan menyampaikan rangkaian kebohongan, kata-kata yang mengandung ketidakbenaran atau bersifat membohongi kepada saksi korban Indah Mustika Rini dengan mengatakan sepeda motor milik saksi Indah Mustika Rini akan Terdakwa pakai untuk mengambil adaptor yang ketinggalan di rumah Terdakwa dan sekaligus membeli charger laptop di daerah Sragen dan Terdakwa mengatakan sepeda motor milik Terdakwa tidak ada plat

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 219/Pid.B/2023/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomornya sehingga takut ditangkap oleh petugas kepolisian dimana alasan tersebut hanyalah akal-akalan Terdakwa saja karena Terdakwa sudah berniat untuk memiliki sepeda motor milik saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, menggerakkan orang, supaya memberikan sesuatu barang atau membuat utang atau menghapuskan piutang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit spm Suzuki Shogun biru tanpa plat nomor dengan Noka : MH8FD110X2J903396 Nosin : E109-1D908332 dan 1 (satu) lembar STNK spm Suzuki FD110 tahun 2002 Nopol : AD 5157 CT atasnama SUDARYONO, SH alamat Duabelasan Rt.1/4

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 219/Pid.B/2023/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombor BDSR SKH oleh karena disita dari Terdakwa dan tidak jelas status kepemilikan dan legalitasnya maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit Spm Honda Vario 125 No Pol : AD-6603-SE, Warna Biru, Tahun 2022, Noka MH1JM5125NK064742, Nosin JM51E-2063732, beserta STNK An: INDAH MUSTIKA RINI, alamat Dk. Jetak Rt.007 Rw.000 Desa Duyungan Kec. Sidoharjo Kab. Sragen dan 1 (satu) buah Helm Merk INK warna Ungu oleh karena milik saksi Indah Mustika Rini maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi Indah Mustika Rini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Indah Mustika Rini;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Joko Satriyo Anggoro alias Satriyo bin Totok Subroto tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit spm Suzuki Shogun biru tanpa plat nomor dengan Noka : MH8FD110X2J903396 Nosin : E109-1D908332;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 219/Pid.B/2023/PN Sgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK spm Suzuki FD110 tahun 2002 Nopol : AD 5157 CT atasnama SUDARYONO, SH alamat : Duabelasan Rt.1/4 Jombor BDSR SKH;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) Unit Spm Honda Vario 125 No Pol : AD-6603-SE, Warna Biru, Tahun 2022, Noka MH1JM5125NK064742, Nosin JM51E-2063732, beserta STNK An: INDAH MUSTIKA RINI, alamat Dk. Jetak Rt.007 Rw.000 Desa Duyungan Kec. Sidoharjo Kab. Sragen;
- 1 (satu) buah Helm Merk INK warna Ungu;

Dikembalikan kepada saksi Indah Mustika Rini;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 oleh Yuliana Eny Daryati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H., dan Stephanus Yunanto Arywendho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Retna Wahyuningsih, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Dharmastuti Wahjuni, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H.

Yuliana Eny Daryati, S.H., M.H.

Stephanus Yunanto Arywendho, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 219/Pid.B/2023/PN Sgn

